



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.

5. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang selanjutnya disebut AUTS/K adalah perjanjian antara Peternak dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
6. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan Asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian Asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
7. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis Asuransi yang memuat rincian pertanggungan seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah Premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
8. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan Premi.
9. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku Premi terhadap harga pertanggungan, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
10. Penanggung adalah perusahaan Asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan Asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran Premi dan menerbitkan Polis Asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan Polis Asuransi.
11. Tertanggung adalah kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi formulir permohonan Asuransi dan membayar Premi Asuransi.
12. Objek Pertanggungan adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan.
13. Potensi klaim adalah sapi/kerbau yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.
14. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
15. Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
16. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak dengan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh dokter hewan berwenang/dokter hewan pemerintah jika tidak ada dokter hewan maka surat keterangan dari tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
17. Dokter hewan adalah dokter hewan yang berwenang dan telah ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

18. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
19. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan diketahui oleh instansi terkait.
20. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian pada kegiatan budidaya ternak yang dapat menyebabkan kematian dan/ atau menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
21. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
23. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disebut SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif, pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
24. Aplikasi Proteksi Pertanian yang selanjutnya disebut PROTAN adalah aplikasi berbasis daring yang digunakan untuk melakukan pelaporan klaim hingga penyelesaian klaim.
25. Daftar Peserta Definitif yang selanjutnya disingkat DPD adalah daftar peserta AUTS/K yang telah diusulkan dan diverifikasi tim teknis untuk menerima pendaftaran hibah/subsidi AUTS/K dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Petugas peternakan adalah orang yang ditunjuk oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan AUTS/K.
27. Petugas kesehatan hewan adalah orang yang berprofesi sebagai medik dan para medik atau petugas peternakan yang ditunjuk oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pelayanan klaim dan pendampingan dalam kegiatan AUTS/K.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitasi AUTS/K dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha ternak sapi/kerbau.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada usaha peternak sapi/kerbau jika terjadi kehilangan atau kematian yang diakibatkan karena kecelakaan, akibat penyakit, dan mati karena beranak.
- (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memperoleh ganti rugi bagi peternak sapi/kerbau akibat kehilangan atau kematian yang diakibatkan karena kecelakaan, akibat penyakit, dan mati karena beranak.

BAB II PROGRAM BANTUAN PREMI AUTS/K

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha ternak yang dilakukan oleh peternak sapi/kerbau dari kerugian akibat kehilangan atau kematian yang diakibatkan karena kecelakaan, akibat penyakit, dan mati karena beranak melalui mekanisme pemberian AUTS/K.
- (2) Pemberian AUTS/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan Premi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Premi AUTS/K.

Pasal 4

Pemberian bantuan Premi AUTS/K dikecualikan bagi kelompok tani/kelompok ternak yang sudah memiliki AUTS/K yang dibayar secara penuh.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan Premi AUTS/K adalah sebagai berikut:

- a. peternak pemilik/penggaduh sapi/kerbau harus tergabung dalam kelompok tani/kelompok ternak;
- b. peternak pemilik/penggaduh sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
- c. sapi/kerbau yang didaftar adalah sapi/kerbau betina minimal berumur 12 (dua belas) bulan, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari petugas kesehatan hewan bahwa ternak tersebut layak untuk menjadi peserta AUTS/K; dan
- d. kepemilikan ternak sapi/kerbau tidak lebih dari 3 (tiga) ekor.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan Premi AUTS/K adalah sebagai berikut:

- a. peternak yang memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. kelompok tani/kelompok ternak yang telah terdaftar pada perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan Daerah; dan
- c. kelompok tani/kelompok ternak pendaftar diwajibkan memiliki rekening bank.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA AUTS/K

Pasal 7

Pendaftaran peserta AUTS/K adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran calon peserta AUTS/K yang didampingi oleh Petugas peternakan/Petugas kesehatan hewan/Dokter hewan dalam mengisi formulir sekaligus pemasangan nomor *eartag* pada ternak sapi/kerbau;
- b. perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan Daerah akan mengajukan nama calon peserta AUTS/K dengan kelengkapan data sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- c. perusahaan Asuransi pelaksana melakukan asesmen data pendaftaran peserta AUTS/K;
- d. perusahaan Asuransi akan membuat persetujuan atas pengajuan calon peserta AUTS/K dari perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan Daerah;
- e. perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan Daerah melakukan pembayaran premi AUTS/K untuk masing-masing peserta yang sudah didaftarkan;
- f. Polis Asuransi diterbitkan yang memuat nama kelompok/keompok ternak dan nama peternak peserta AUTS/K; dan
- g. perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan Daerah membuat DPD dan selanjutnya hasil penetapan DPD akan dilaporkan ke perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan di provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V
BANTUAN PREMI AUTS/K

Pasal 8

- (1) Premi AUTS/K ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (2) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran nilai perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat per ekor per tahun.
- (3) Besaran bantuan Premi AUTS/K yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah 20% (dua puluh persen) dari besaran Premi AUTS/K yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan AUTS/K, diperlukan tim teknis untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. Pengarah: Bupati;
 - b. Ketua: kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan Daerah;

- c. Sekretaris: kepala bidang pada perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan Daerah;
- d. Anggota:
 - 1) pejabat lainnya pada perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan Daerah;
 - 2) koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan;
 - 3) koordinator petugas inseminasi ternak; dan
 - 4) instansi terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan AUTS/K; dan
 - c. menetapkan DPD AUTS/K.
- (4) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN KLAIM

Bagian Kesatu Prosedur Penyelesaian Klaim

Paragraf 1 Pengajuan Klaim

Pasal 11

Apabila ternak sapi atau kerbau yang diasuransikan mengalami kematian yang diakibatkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak dan/atau hilang karena kecurian, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung sesuai ketentuan Asuransi.

BAB IX PERTANGGUNGAN AUTS/K

Bagian Kesatu Risiko Yang Dijamin

Pasal 12

Ternak sapi atau kerbau yang ditanggung AUTS/K yaitu:

- a. sapi atau kerbau mati karena beranak;
- b. sapi atau kerbau mati karena penyakit;
- c. sapi atau kerbau mati karena kecelakaan; dan
- d. sapi atau kerbau hilang karena kecurian.

Bagian Kedua
Harga Pertanggungan

Pasal 13

- (1) Harga pertanggungan AUTS/K ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ekor per tahun.
- (2) Harga pertanggungan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar perhitungan Premi dan batas maksimum ganti rugi.
- (3) Besaran pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan besaran nilai perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat per ekor per tahun.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengendalian bantuan pembayaran Premi AUTS/K dilakukan secara berjenjang dari tim teknis dengan periode pengendalian setiap akan habis masa Polis Asuransi.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan AUTS/K.

Pasal 15

- (1) Tim teknis berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Premi AUTS/K.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitasi, meliputi:
 - a. penentuan calon peternak calon lokasi (CPCL);
 - b. pendaftaran peserta;
 - c. pembayaran Premi;
 - d. penerbitan polis;
 - e. pemeriksaan lapangan; dan
 - f. pembayaran Klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemahaman atas manfaat Asuransi terhadap keberlanjutan usaha peternakan;
 - b. realisasi pelaksanaan AUTS/K;
 - c. proses pembayaran Klaim tepat waktu oleh perusahaan Asuransi; dan
 - d. terlaksananya keberlanjutan usaha peternakan dengan memanfaatkan dana Klaim untuk pembelian ternak kembali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 3